



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | RONI SETYO HARSONO ALIAS KIMPLIR BIN HARIYONO ALM |
| 2 | Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 31/27 September 1993 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Roni Setyo Harsono Alias Kimplir Bin Hariyono Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR Bin HARIYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SETYO HARSONO Alias KIMPLIR Bin HARIYONO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya.
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Infinix type Smart 8 warna grey;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa terdakwa RONI SETYO HARSONO Als. KIMPLIR Bin HARIYONO (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat didalam rumah terdakwa RONI SETYO HARSONO Als. KIMPLIR Bin HARIYONO (Alm) beralamatkan di Dusun Bujel RT. 019 RW. 008 Desa Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMAD ABDUL YASIN melalui handphone untuk memesan pil LL. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi DASAR Als. KUNTET untuk menanyakan dan memesan pil LL sebanyak 1 (satu) box yang akan dijual kepada saksi MUHAMAD ABDUL YASIN. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUHAMMAD ABDUL YASIN mendatangi dan menemui terdakwa dirumah yang beralamatkan di Dusun Bujel RT. 019 RW. 008 Desa Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi DASAR Als. KUNTET yang beralamatkan di Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk dan menemui saksi DASAR Als. KUNTET untuk mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) box/100 (seratus) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima pil LL tersebut terdakwa langsung pulang. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa tiba dirumah dan langsung menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/100 (seratus) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya tersebut kepada saksi MUHAMAD ABDUL YASIN. Setelah pil LL tersebut diterima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ABDUL YASIN minum arak bersama dan mengonsumsi pil LL sebanyak 3 (tiga) butir;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL YASIN ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk didalam rumah terdakwa termasuk Dsn. Bujel RT. 019 RW. 008 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Hp merk Infinix type Smart 8 warna grey yang saat itu berada di atas meja rumah terdakwa, sedangkan dari saksi MUHAMAD ABDUL YASIN ditemukan pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa dari penjualan pil LL terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09652/NOF/2024 tanggal 26 November 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 0,899 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.27559/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RONI SETYO HARSONO Als. KIMPLIR Bin HARIYONO (Alm), pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat didalam rumah terdakwa RONI SETYO HARSONO Als. KIMPLIR Bin HARIYONO (Alm) beralamatkan di Dusun Bujel RT. 019 RW. 008 Desa Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dihubungi oleh saksi MUHAMAD ABDUL YASIN melalui handphone untuk memesan pil LL. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi DASAR Als. KUNTET untuk menanyakan dan memesan pil LL sebanyak 1 (satu) box yang akan dijual kepada saksi MUHAMAD ABDUL YASIN. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUHAMMAD ABDUL YASIN mendatangi dan menemui terdakwa di rumah yang beralamatkan di Dusun Bujel RT. 019 RW. 008 Desa Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi DASAR Als. KUNTET yang beralamatkan di Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk dan menemui saksi DASAR Als. KUNTET untuk mengambil pil LL sebanyak 1 (satu) box/100 (seratus) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima pil LL tersebut terdakwa langsung pulang. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa tiba di rumah dan langsung menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) box/100 (seratus) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya tersebut kepada saksi MUHAMAD ABDUL YASIN. Setelah pil LL tersebut diterima selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ABDUL YASIN minum arak bersama dan mengkonsumsi pil LL sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ABDUL YASIN ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk didalam rumah terdakwa termasuk Dsn. Bujel RT. 019 RW. 008 Ds. Sendangbumen Kec. Berbek Kab. Nganjuk dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Hp merk Infinix type Smart 8 warna grey yang saat itu berada di atas meja rumah terdakwa, sedangkan dari saksi MUHAMAD ABDUL YASIN ditemukan pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan pil LL terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja serabutan, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat keras.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09652/NOF/2024 tanggal 26 November 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto 0,899 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.27559/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan BRIPDA GILANG AJI KRISNANDA dan team opsnal lainnya yang telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena mengedarkan Pil Dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN alamat Dusun/Desa Banjaranyar RT/RW. 005/002, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 22.00 Wib didepan rumah Terdakwa termasuk Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa Pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya pada saat itu simpan disaku celana depan sebelah kanan, sedangkan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix type Smart 8 warna grey;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukan saat persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L pada Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN sebanyak 1 Box / 100 (seratus) butir yang dibungkus bekas bungkus

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok gudang garam surya dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi DASAR Als KENTUT Bin MAERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi karena telah menjual Pil Dobel L pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk tersebut pada saat sedang duduk di teras rumah Saksi termasuk Jalan Janoko RT. 007 RW. 003 Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESS BOLD GUAVA, 12 (dua belas) buah bekas grenjeng rokok berisi @ 9 (sembilan) butir Pil LL, 1 (satu) buah bekas grenjeng rokok berisi 7 (tujuh) butir Pil LL, - Uang hasil sisa penjualan sebesar Rp. 123.000.00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau;

- Bahwa Saksi menjual Pil dobel L pada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 21.00 Wib didepan rumah Saksi termasuk Jalan Janoko, Kelurahan Guyangan RT/RW. 007/003, Kecamatan Bagor, Kabuptaen Nganjuk dan Sdr. HERI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 22.00 Wib di depan rumah Saksi termasuk Jalan Janoko RT. 007 RW. 003 Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Saksi menjual Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Bok/100 (seratus) butir Pil LL dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. HERI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) kit/36 (tiga puluh enam) butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual Pil Dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa keuntungan penjualan Pil Dobel L tersebut Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/100 (seratus) butir Pil LL;

- Bahwa Saksi mendapatkan Pil Dobel L tersebut membeli dari Sdr.ALFIN yang beralamat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Pil Dobel L dari Sdr. ALFIN sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 22.00 Wib didepan rumah Terdakwa termasuk Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 21.30 Wib didalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa pada saat ditangkap didapat barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix type Smart 8 warna grey, barang bukti dari Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN yaitu pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa barang bukti berupa pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya adalah milik Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Infinix type Smart 8 warna grey adalah mirip Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN sebanyak 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual pil LL tersebut yaitu uang sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut membeli dari Sdr.DASAR Als. KUNTET alamat Jalan Janoko, Kelurahan Guyangan RT/RW 007/003, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr.DASAR Als. KUNTET sebanyak 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL didapatkan dari Sdr.DASAR Als. KUNTET dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa dalam menguasai, menggunakan obat Pil Dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Nganjuk pada tahun 2023 penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara yang sama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix type Smart 8 warna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 22.00 Wib didepan rumah Terdakwa termasuk Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 21.30 Wib didalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap didapat barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix type Smart 8 warna grey, barang bukti dari Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN yaitu pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya adalah milik Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Infinix type Smart 8 warna grey adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr.DASAR Als. KUNTET alamat Jalan Janoko, Kelurahan Guyangan RT/RW 007/003, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr.DASAR Als. KUNTET sebanyak 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL didapatkan dari Sdr.DASAR Als. KUNTET dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual pil LL tersebut yaitu uang sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menguasai, menggunakan obat Pil Dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada subyek hukum dalam hal ini merupakan perseorangan (natuurlijke person) atau pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RONI SETYO HARSONO ALIAS KIMPLIR BIN HARIYONO ALM** identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak merujuk secara khusus mengenai pengertian pendistribusian sehingga makna sama dengan pengertian secara umum, yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap bersama Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 22.00 Wib

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Terdakwa termasuk Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap didapat barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix type Smart 8 warna grey milik Terdakwa, barang bukti dari Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN yaitu pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, barang bukti berupa pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. MUHAMAD ABDUL YASIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira jam 21.30 Wib didalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Bujel, RT/RW. 019/008, Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr.DASAR Als. KUNTET alamat Jalan Janoko, Kelurahan Guyangan RT/RW 007/003, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) Box / 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah didapatkan dengan dibungkus bekas rokok gudang garam surya, atas penjualan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu uang sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan, keahlian maupun izin kefarmasian dalam menjual pil LL tersebut secara bebas sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09652/NOF/2024 tanggal 26 November 2024, 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,899$ gram sebagaimana barang bukti nomor 27559/2024/NOF telah diperiksa secara laboratis kriminalistik dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix type Smart 8 warna grey;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama pada tahun 2023 yaitu Pasal 435 Jo pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan dihukum kurungan penjara selama 1 tahun 4 bulan di Rutan Kelas IIB Nganjuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RONI SETYO HARSONO ALIAS KIMPLIR BIN HARIYONO ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil LL sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya.

- 1 (satu) buah Hp merk Infinix type Smart 8 warna grey;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H. M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH MH.

Adiyaksa David Pradipta, SH MH.

Ttd.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asvira Dewi, S.H.